

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategi (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar. Renstra Kecamatan Bontosikuyu disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar. Rencana Strategis Kecamatan Bontosikuyu adalah dokumen Perencanaan teknis operasional SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bontosikuyu memuat tentang visi, misi, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bontosikuyu.

Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan. Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara. Penyusunan Renstra Kecamatan Bontosikuyu yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bontosikuyu. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bontosikuyu dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renstra ini menggambarkan Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan sebagai media akuntabilitas kepada atasan dan masyarakat melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun.

Kecamatan sebagai Daerah Otonom merupakan organisasi terdepan dalam memberikan Pelayanan Publik. Kecamatan menjalankan misi pelayanan yang diemban sebagai unsur lini kewilayahan. Sebagai hal tersebut dimaksud, Camat menjalankan tugas pokok sebagai unsur lini yaitu, *to do to act* artinya kegiatan Camat beserta jajarannya bersifat operasional, memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Efektivitas pemberian pelayanan langsung kepada masyarakat sangat ditentukan oleh kedekatan antara organisasi penyelenggara pelayanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Otonom terdekat dengan masyarakat akan lebih mudah mengetahui tuntutan dan aspirasi kebutuhan masyarakat sekaligus memenuhinya. Karena itu, seyogyanya menempatkan organisasi kecamatan sebagai pusat pelayanan merupakan prasyarat untuk menjamin efektifitas pelayanan umum.

Melalui kerangka analisis yang demikian, maka keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan yang merupakan bagian integral dan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati dan Dokumen RPJMD, secara umum terlihat dari tingkat kapasitas Organisasi Kecamatan dalam memberikan Pelayanan Umum yang sifatnya langsung kepada Masyarakat. Dengan berjalannya waktu, bersamaan dengan dinamika perubahan yang semakin dinamis, kompleks dan didukung oleh keterbukaan, tantangan yang dihadapi Kecamatan Bontosikuyu untuk tetap pada posisi dan perannya di masyarakat menuntut perbaikan layanan dalam perubahan-perubahan yang cerdas dan inovatif. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan pandangan yang visioner, didukung kemampuan merumuskan langkah-langkah strategis.

Langkah strategis tersebut dikehendaki menjadi keyakinan bersama oleh semua pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan menuju pencapaian visi jangka panjang. Selanjutnya rencana strategis dibuat dengan cermat dan tepat, jelas, terukur dan sistematis guna terlaksananya pemenuhan kebutuhan layanan masyarakat secara berkelanjutan antara evaluasi masa lalu, proses masa kini dan orientasi layanan yang akan datang.

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati sesuai dengan peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2011, untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dalam hubungannya dengan perencanaan strategis Kecamatan Bontosikuyu 2021-2026 ini, maka dokumen ini menganut dan menggambarkan sejumlah sifat kesinambungan strategis sebagai berikut :

- a. Antisipatif terhadap permasalahan pelayanan dan perlindungan masyarakat yang mungkin timbul dan memenuhi kebutuhan dimasa mendatang;
- b. Berorientasi pada pencapaian hasil berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran/strategi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026;
- c. Memperhitungkan kapasitas internal dan eksternal daerah, komitmen dan konsistensi dalam merealisasikan berbagai program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan;
- d. Mencerminkan prioritas tindakan dalam bentuk intervensi program fasilitasi, pembinaan dan koordinasi pelayanan dan perlindungan masyarakat, bidang pemerintahan, pembagunan dan sosial kemasyarakatan.

Dokumen pembangunan berupa Rencana Strategis (Renstra) yang secara substansial mengandung visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan, dimaksudkan untuk menemu-kenali dan mempertegas indikator-indikator terukur yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah disektor pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah, baik melalui pertanggungjawaban akhir Tahun Anggaran, akhir masa jabatan, maupun pertanggungjawaban untuk hal tertentu.

Menyadari Urgensi tugas dan kewajiban Pemerintah Kecamatan, maka dibutuhkan pedoman dalam upaya mewujudkan peranannya yang dituangkan dalam bentuk Rencana Strategik (Renstra). Satu dan lain hal sebagai bagian yang integral dari pertanggungjawaban awal kepada Bupati yang pada gilirannya harus diimplementasikan secara konsisten dan penuh tanggung jawab. Dari perspektif lainnya, dokumen Renstra sektor Pelayanan Publik di Kecamatan Bontosikuyu Tahun 2021-2026, merupakan pernyataan *political-will* dan *good-will* dari Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang diaplikasikan dalam bentuk program dan kegiatan strategis.

Dalam menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kecamatan Bontosikuyu secara bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat melakukan upaya-upaya perubahan demi meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya di Kecamatan Bontosikuyu sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Renstra Kecamatan Bontosikuyu, didasarkan pada berbagai ketentuan peraturan Perundang-Undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Caca Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302).



33. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 01);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 28);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 47).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Bontosikuyu Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Kecamatan Bontosikuyu yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima ) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026;
- b. Sebagai acuan dalam penyusunan Renja Kecamatan Bontosikuyu

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- a. Tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan Perangkat Daerah;
- b. Memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c. Memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi

- dengan instansi terkait, monitoring, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
- d. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar bidang dalam Perangkat Daerah;
  - e. Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima).
  - f. Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan,

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sebagai upaya untuk memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami rencana strategis pemerintah kecamatan ini, maka disusun sistematika penulisan Renstra sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BONTOSIKUYU**

Memuat tentang Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Kecamatan Bontosikuyu, Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontosikuyu dan Tantangan serta Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bontosikuyu.

#### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS KECAMATAN BONTOSIKUYU**

Memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati, Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis

#### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bontosikuyu yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

#### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Mengemukakan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Bontosikuyu dalam 5 (lima) tahun mendatang

#### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

#### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berisi mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Bontosikuyu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.



## **BAB VIII. PENUTUP**

Mengemukakan penjabaran Renstra Kecamatan Bontosikuyu lebih lanjut dalam bentuk Renja Kecamatan Bontosikuyu, Camat sebagai penanggungjawab pelaksanaan Renstra Kecamatan Bontosikuyu. Camat bersama Bappelitbangda melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Kecamatan Bontosikuyu.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BONTOSIKUYU


Kecamatan Bontosikuyu yang berada pada arah selatan Kabupaten Kepulauan Selayar dan merupakan kecamatan yang terluas wilayahnya diantara semua kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan nama Ibukota Pariangan berkedudukan di Desa Harapan. Kondisi topografi Kecamatan Bontosikuyu sebagian besar terdiri dari perbukitan untuk wilayah bagian timur dan wilayah bagian barat sebagian datar dan sebagian perbukitan dengan luas Wilayah Kecamatan tercatat 199,11 Ha.

Wilayah administratif pemerintahan Kecamatan Bontosikuyu terbagi atas 12 (dua belas) wilayah desa dan terdiri dari desa daratan (Desa Patilereng, Desa Patikarya, Desa Harapan, Desa Laiyolo Baru, Desa Laiyolo, Desa Binanga Sombaiya, Desa Lantibongan, Desa Lowa dan Desa Appatanah) dan desa kepulauan (Desa Khusus Bahuluang, Desa Tambolongan dan Desa Polassi).

Secara Geografis Kecamatan Bontosikuyu memiliki batas Wilayah Sebagai berikut :

1. Sebelah selatan, berbatasan langsung dengan Kecamatan Pasimasunggu
2. Sebelah barat, Laut Flores
3. Sebelah utara, berbatasan langsung dengan Kecamatan Bontoharu
4. Sebelah Timur, berbatasan langsung dengan Kecamatan Takabonerate

Peta Administrasi Kecamatan Bontosikuyu



#### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Bontosikuyu

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, ada perubahan Kepala Sub Bagian sehingga perlu diubah atau direvisi mengenai Tugas Pokok dan Fungsi.

**a. Camat**

Camat mempunyai tugas Pokok melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan diwilayahnya, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk pelaksanaan tugasnya Camat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan urusan Pemerintahan bidang urusan otonomi daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi kecamatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Disamping mempunyai fungsi untuk penyelenggaraan pemerintahan, Camat juga mempunyai tugas yaitu:

- a. menyusun rencana kegiatan Kecamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan Dalam mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melaksanakan urusan pemerintahan umum;
- g. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- h. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- i. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- k. melaksanakan pembinaan di bidang mental dan keagamaan
- l. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- m. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan;
- n. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

- o. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati Dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- q. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan pelaksanaan tugas Camat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**b. Sekretaris**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
- c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugaskedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Disamping mempunyai fungsi, Sekretaris Camat juga mempunyai tugas yang terdiri dari :

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat Dalam mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
- g. melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;

- h. mengelola administrasi umum;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- j. mengelola administrasi keuangan;
- k. melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan;
- l. melaksanakan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- n. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang; dan
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

Dalam pelaksanaan tugasnya, maka Sekretaris Camat dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum serta Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.

### **1. Sub Bagian Program dan Keuangan**

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, mengelola administrasi Program, administrasi, serta pelaporan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- d. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- e. Melakukan penyiapan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
- f. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan kecamatan;
- g. Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- h. Menyusun rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
- i. Melakukan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
- j. Melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan kecamatan;

- k. Melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- l. Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
- m. Menyusun neraca keuangan kecamatan;
- n. Melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- o. Melakukan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan kecamatan;
- p. Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- q. Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan;
- r. Melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- s. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- t. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- u. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian hukum, Perencanaan dan pelaporan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- v. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum**

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga, administrasi kepegawaian, serta mengelola administrasi hukum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dalam mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;



- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
- g. melakukan pelayanan teknis administrasi Kecamatan;
- h. melakukan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
- i. melakukan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan Keprotokolan;
- j. memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
- k. melakukan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. Melakukan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- m. Mengajukan pertimbangan hukum dalam lingkup Kecamatan;
- n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- p. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **c. Seksi Tata Pemerintahan**

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kasi Pemerintahan mempunyai Tugas yaitu :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Tata Pemerintahan Dalam mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. memfasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;

- g. melakukan pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pertanahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- h. melakukan pembinaan Desa/Kelurahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- j. melakukan inventarisasi asset atau kekayaan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah serta kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- k. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang pemerintahan;
- l. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- m. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

**d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yaitu :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melakukan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban;

- g. melakukan fasilitasi sistim keamanan lingkungan;
- h. Melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- i. melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- j. memfasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama PPNS;
- k. melakukan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban;
- l. Melakukan penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis penetraran terhadap pengaduan masyarakat dan melakukan upaya penyelesaian sengketa;
- m. Melakukan penyusunan petunjuk teknis inventarisasi, dokumentasi, perizinan tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan;
- n. Melakukan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
- o. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian evaluasi kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- p. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- q. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- r. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi ketenteraman dan ketertiban umum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **e. Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kasi Kesejahteraan Sosial yaitu :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kesejahteraan Sosial dalam mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
- h. Melakukan pembinaan di bidang mental dan keagamaan;
- i. mengoordinasikan kegiatan dibidang rehabilitasi kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan sosial;
- j. mengoordinasikan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- k. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial;
- l. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- m. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kasi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas yaitu :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ekonomi dan Pembangunan Dalam mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan bidang perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;

- g. Menyiapkan bahan penerbitan dan penandatanganan izin mendirikan bangunan rumah tinggal sesuai dengan ketentuan;
- h. Melakukan fasilitasi bidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- i. Melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan statistik pertanian secara periodik;
- j. Melakukan pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi serta pendataan lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- k. Memfasilitasi pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya alam meliputi perhutanan, kepariwisataan, pertambangan dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- l. memfasilitasi pengembangan perekonomian Desa/ Kelurahan;
- m. melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian;
- n. memantau pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- o. memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa/ Kelurahan;
- p. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan;
- q. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan jembatan dan pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang;
- r. Memantau dan pengendalian kegiatan bidang pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan dan jembatan, pengembangan perumahan, pemukiman;
- s. Memfasilitasi pengelolaan bidang pengembangan sumber daya air, prasarana jalan, jembatan dan perumahan, pemukiman sesuai dengan rencana tata ruang;
- t. Mengumpulkan dan mengelolah data dibidang pengembangan jalan dan jembatan, perumahan, pemukiman serta penyehatan lingkungan;
- u. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pembangunan; dan
- v. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian evaluasi kebijakan teknis di bidang ekonomi dan pembangunan
- w. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- x. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- y. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- z. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **g. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**


Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai yaitu :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melakukan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat meliputi fasilitasi Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan pengembangan Masyarakat Desa sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- g. melakukan fasilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi fasilitasi sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kehidupan keagamaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- h. menginventarisasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial;
- i. memfasilitasi pembinaan generasi muda, olah raga dan seni budaya;
- j. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- k. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- l. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



## Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Bontosikuyu



### 2.2. Sumber Daya Kecamatan

Gambaran Satuan Kerja

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pemerintah Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai sumber Daya Aparatur, PNS sebanyak 18 orang, Tenaga Kontrak sebanyak 25 Orang, yang dirinci berdasarkan golongan, Eselon, dan Pendidikan sebagai berikut:

Keadaan Pegawai menurut Tingkat Kepangkatan:

NO.	TINGKAT KEPANGKATAN	JUMLAH
1.	Pembina / Golongan IV	2
2.	Penata / Golongan III	8
3.	Pengatur / Golongan II	8
4.	Juru / Golongan I	

Keadaan Pegawai menurut Tingkat Pendidikan:

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Sarjana (S.2)	1
2.	Sarjana (S.1)	5
3.	Diploma	2
4.	SLTA	10

Keadaan Pegawai menurut Jabatan Struktural/Fungsional:

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Esalon III A	1
2.	Esalon III B	1
3.	Esalon IV A	4
4.	Esalon IV B	2

## Sarana dan Prasarana

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Bontosikuyu meliputi Gedung Sarana Perkantoran antara lain :

- Perkantoran Satu Atap
- Ruang Rapat
- Ruang Kerja Camat
- Ruang Kerja Sekretariat
- Ruang Kerja Seksi
- Ruang Operator Komputer dan data
- Ruang Pelayanan
- Kamar mandi dan WC

Sedangkan sarana alat transportasi baik roda empat maupun roda dua yang ada di Kantor Kecamatan Bontosikuyu yang sekarang ini ada adalah:

- 1 unit Toyota Avansa
- 1 unit Suzuki Smash
- 1 unit Suzuki TRS
- 1 unit Yamaha Jufiter Z
- 1 unit Sepeda Motor (Suzuki Shogun / FL 125 RCD)
- 1 unit Sepeda Motor (Suzuki Shogun / FL 125 RCD2-NR)
- 1 unit Kapal Laut (Joloro)
- 1 unit Sound system
- 2 unit Honda Vario

Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain adalah computer, laptop, Infokus, layar/screen, AC Split, meja, kursi, mesin ketik, dan alat pendukung pencetakan KTP serta peralatan lain yang masih diperlukan peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas.

Selanjutnya Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan, Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. T-C. 23  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BONTOSIKUYU  
TAHUN 2021-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kecamatan Bontosikuyu Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan desa	0	0	0	0	0	10	20	30	0	0	0	15	10	-	-	-	1,3	3
2	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat	0	0	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	1	1	1	1	0,5
3	Jumlah rekomendasi / permohonan izin usaha yang diterbitkan rekomendasinya	0	0	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	150 %	150 %	-	-	-	0,6	0,6
4	Jumlah pengantar/permohonan rekomendasi IMB yang diterbitkan	0	0	0	90%	90%	90%	100 %	100 %	-	-	-	-	150 %	-	-	-	-	0,6
5	Persentase tingkat ketentraman dan ketertiban masyarakat	0	0	0	98%	98%	98%	98%	98%	97%	97%	96%	95%	98 %	0,98: 0,97	0,9 8:0, 97	0,9 8:0, 96	0,9 8:0, 95	0,98: 0,98
6	Persentase Surat Permohonan yang direkomendir	0	0	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
7	Persentase penerimaan PBB	0	0	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0,75: 1	0,7 5:1	0,7 5:1	0,7 5:1	0,75: 1
8	Jumlah desa yang diikuti dalam lomba desa/desa tingkat Kabupaten	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Persentase evaluasi APBDesa	0	0	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50%	50%	50%	50%	50 %	0,5:1	0,5: 1	0,5: 1	0,5: 1	0,5:1
10	Persentase jumlah keluarga miskin yang	0	0	0	80%	80%	80%	85%	90%	80%	80%	85%	90%	95 %	0,8:0, 8	0,8: 0,8	0,8: 0,8	0,8 5:0,	0,9:0, 95

	memiliki Jamkesmas/Jamkesda																5	9	
11	Persentase penurunan tingkat kematian ibu melahirkan dan anak	0	0	0	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	0,5:0,5	0,5:0,5	0,5:0,5	0,5:0,5	0,5:0,5
12	Persentase akseptor KB	0	0	0	80%	85%	85%	85%	85%	80%	82%	85%	85%	85%	0,8:0,8	0,85:0,82	0,85:0,85	0,85:0,85	0,85:0,85
13	Persentase jumlah undangan kegiatan keagamaan yang diikuti	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
14	Persentase jumlah undangan kegiatan seni budaya yang diikuti	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

Sumber : Sub Bagian Hukum dan Perencanaan Kecamatan Bontosikuyu Tahun 2017

Faktor-Faktor yang mempengaruhi berhasil atau belum berhasilnya pengembangan pelayanan Kecamatan Bontosikuyu merupakan analisis terhadap Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontosikuyu. Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil atau belum berhasilnya pengembangan pelayanan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar

• **Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pengembangan pelayanan :**

- 1.4.1.1.1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban;
- 1.4.1.1.2. Belum beragamnya sumber data yang digunakan dalam membuat dokumen perencanaan
- 1.4.1.1.3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis, akurat dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

• **Faktor yang mempengaruhi berhasilnya pengembangan pelayanan :**

1. Sarana dan prasarana kerja yang memadai
2. Tersedianya dukungan anggaran
3. Sudah tersedianya system informasi, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi





## 2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bontosikuyu

### **2.2.1.1.1. Tantangan**

Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan pelayanan serta tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pencapaian tujuan meliputi :

- a) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
- b) Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kebersihan, sehingga menimbulkan lingkungan yang kurang bersih.
- c) Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan.
- d) Belum optimalnya koordinasi dengan dan dinas terkait.

### **2.2.1.1.2. Peluang**

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan atau berhasilnya pelayanan serta peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

- a. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- b. Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pembangunan;
- c. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas prasarana wilayah, serta pelayanan publik.
- d. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan tupoksi kecamatan.
- e. Potensi destinasi wisata yang banyak sehingga merupakan peluang bagi pertumbuhan perekonomian/perdagangan;

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**KECAMATAN BONTOSIKUYU**

Pengertian isu-isu Strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kekhayalakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bontosikuyu**

Bertitik tolak dari pengertian isu-isu strategis di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bontosikuyu, maka permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Bontosikuyu yang berhasil diobservasi dan dihimpun fenomenanya dari komentar aparatur Desa serta stakeholders sebagai berikut :

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran  
Pembangunan Daerah

Tabel 3.1 Permasalahan pelayanan (TB.35)

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tata Kelola organisasi dan manajemen pemerintahan serta profesionalitas ASN	<p>Optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat yang sepenuhnya belum terlaksana</p> <p>Optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perijinan tepat waktu</p> <p>Maksimalisasi tingkat capaian keterisian data Monografi dan profil kecamatan yang belum lengkap</p> <p>Belum optimalnya Realisasi Capaian APBDes</p>	<p><b>1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan publik</b></p> <p><b>2. Belum optimalnya pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan yang terlayani</b></p> <p><b>3. Perijinan yang masih dilaksanakan oleh instansi teknis yang jangkauannya jauh dari wilayah kecamatan</b></p> <p><b>Data kelengkapan monografi dan profil kecamatan yang bersumber dari data profil desa yang belum lengkap</b></p> <p><b>1. Laporan keuangan desa yang tepatwaktu dan sesuai standarpelaporan belum terlaksana dengan baik.</b></p> <p><b>2. Laporan pelaksanaan pembangunan desa yang belum terkoordinasikan dengan rutin</b></p>

		<b>3. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan laporan keuangan yang belum terlaksana dengan serius</b>	
2	Ketentraman, ketertiban dan keamanan (K3) dalam Masyarakat	Masih adanya Kriminalitas di wilayah kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio Poskamling dan anggota Linmas yang belumsesua</li> <li>2. Sosialisasi kesadaran hukum yang belum terlaksana dengan baik dan rutin</li> </ol>
		Masih rendahnya tingkat poskamling dan Linmas aktif	Keterbatasan anggaran penggunaan untuk pembangunan poskamling
3	Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat serta penguatan kelompok yang rentan	Lembaga kemasyarakatan yang berprestasi dan aktif di desa yang masih rendah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum aktifnya lembaga kemasyarakatan (LPMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna, Posyandu) di desa</li> <li>2. Motivasi partisipasi keberdayaan masyarakat yang masih terkooptasi dengan orientasi pemenuhan kebutuhan hidup</li> </ol>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat</li> <li>- Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data yang belum sempurna dan terkesan seadanya dan terkesan keperpihakan</li> <li>2. Belum optimalnya penyaluran rastra, PKH, bantuan keagamaan kepada masyarakat desa</li> <li>3. Sosialisasi bahwa tidak pantasnya terus-menerus menerima bantuan.</li> </ol>
		Usulan masyarakat yang masuk dalam APBD dan Musrenbang Kabupaten yang belum terakomodir dengan seksama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang desa dan kecamatan</li> <li>2. Tingkat keterserapan usulan yang prioritas di desa ke dalam prioritas anggaran kegiatan</li> </ol>

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 2021-2026**

#### a) Visi

Setiap Rencana Strategis (Renstra) harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten, agar dalam pencapaian tujuan pembangunan terdapat sinkronisasi. Dalam hal ini visi dan misi Kecamatan Bontosikuyu sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar. Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 -2025 telah dirumuskan dengan berbagai pertimbangan.

Posisi Geografis dan Potensi Sumber Daya Alam yang Dimiliki Kabupaten Kepulauan Selayar memberi peluang besar untuk dijadikan sebagai "Daerah Pengembangan Industri Kelautan dan Perikanan", bahkan diproyeksikan pada masa mendatang dapat menjadi "Pusat Perdagangan Barang/Jasa". Sehingga untuk membangun kemandirian daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, maka **visi** yang ditawarkan untuk membangun Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kurung waktu 5 (lima) tahun kedepan atau sampai dengan tahun 2025 adalah :

#### **KEPULAUAN SELAYAR SEBAGAI " BANDAR MARITIM KAWASAN TIMUR INDONESIA "**

**Bandar Maritim** : Seluruh Kegiatan yang Berhubungan dengan Kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang/jasa dan industri.

**Kawasan Timur Indonesia** : Berada pada kawasan timur indonesia dengan jaringan (Hubungan) Perdagangan Barang/Jasa, Industri, dan Distribusi Logistik yang mencakup Kabupaten/Kota pada Wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Rumusan pemaknaan visi :

Konsep Bandar Maritim ini ditopang oleh 3 (tiga) pilar pembangunan, yaitu :

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, didukung oleh 5 (lima) sub Kawasan , yaitu :
  - a. Sub Kawasan Utama pada Kawasan Pelabuhan Benteng
  - b. Sub Kawasan Satu pada Pelabuhan Kayuadi
  - c. Sub Kawasan Dua pada Pelabuhan Benteng Jampea
  - d. Sub Kawasan Tiga pada Pelabuhan Bonerate
  - e. Sub Kawasan Empat pada Pelabuhan Kalaotoa
2. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Pasi-Gusung, didukung oleh 7 (tujuh) Sub Kawasan, yaitu :
  - a. Sub Kawasan Satu pada Kawasan Matalalang

- b. Sub Kawasan Dua pada Kawasan Baloiyya
  - c. Sub Kawasan Tiga pada Kawasan Pantai Pinang
  - d. Sub Kawasan Empat pada Kawasan Pantai Bahuluang
  - e. Sub Kawasan Lima pada Kawasan Pantai Polassi
  - f. Sub Kawasan Enam pada Kawasan Pantai Kayuadi
  - g. Sub Kawasan Tujuh pada Kawasan Pulau Panjang
3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu ( KIPT ) di Hangkoang, didukung oleh 5 (lima) Sub Sentra :
- a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang
  - b. Sub Sentra Satu pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi
  - c. Sub Sentra Dua pada Kawasan Pelabuhan Benteng Jampea
  - d. Sub Sentra Tiga pada Kawasan Pelabuhan Bonerate
  - e. Sub Sentra Empat pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa

Visi “Bandar Maritim” merupakan gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2025, ditandai dengan keluaran berikut ini ;

1. Terbentuknya dasar pembangunan Kawasan pusat distribusi logistik di Pamatata Kecamatan Bontomatene, berupa :
  - Tersedianya lahan untuk Kawasan
  - Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan
  - Terbangunnya fasilitas pergudangan dan penumpang
  - Tersedianya kapal pengangkut barang dan penumpang
  - Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan
2. Terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus di Pasi-Gusung Kecamatan Bontoharu, berupa :
  - Terbentuknya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata
  - Dimulainya pembangunan prasarana dasar Kawasan
  - Dimulainya pembangunan Pelabuhan pariwisata
3. Terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu di Hangkoang Kecamatan Bontosikuyu, berupa :
  - Tersedianya lahan untuk Kawasan
  - Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan Kawasan
  - Dimulainya pembangunan prasarana dasar Kawasan
  - Dimulainya pembangunan fasilitas industri

Dengan terwujudnya visi “Bandar Maritim” pada tahun 2025, akan memberi dampak pada terbangunnya daerah dengan indikator capaian mulai pada tahun 2025, sebagai berikut :

- Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;

- Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
- Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta menjadi penyedia komoditas ekspor (Perikanan dan Non Perikanan);
- Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah.

b) Misi

Visi dapat diwujudkan dengan melaksanakan misi yang dirancang berdasarkan uraian pemaknaan visi sebagaimana dijelaskan diatas. Dan untuk memudahkan pelaksanaan misi, maka disinergikan antara kompetensi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Selayar dengan kebijakan pemerintah pusat sebagaimana pada 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam RPJM Nasional yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Misi yang selaras dengan materi RPJM Nasional dan menjadi kewenangan kabupaten, dalam rangka pencapaian Visi 2025 yaitu :

- a. Mengembangkan tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan
- b. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan
- c. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
- d. Mengembangkan pengelolaan potensi kelautan
- e. Meningkatkan pembiaan kehidupan social dan keagamaan
- f. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup

Merujuk pada visi dan misi Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 2021-2026 maka kontribusi Kecamatan Bontosikuyu pada RPJMD yaitu dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. *Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.*  
Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
2. *Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan.*  
Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan capaian klasifikasi dan kualifikasi desa, dan segenap upaya peningkatan ekonomi berbasis desa. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pemerataan pendapatan menjadi tujuan, dengan sasaran utama meningkatkan klasifikasi dan kualifikasi desa menjadi desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri.



Tujuan dalam RPJMD ini diartikan sebagai kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan selama periode RPJMD. Menurut Permendagri 86/2017, rumusan tujuan pembangunan memiliki kriteria:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatikan visi;
2. Untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
4. Dapat diukur dalam jangka waktu lima tahunan; dan
5. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Perumusan visi secara garis besar dengan langkah-langkah: <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>

1. Merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih;<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
2. Menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Merumuskan indikator tujuan yang memenuhi kriteria SMART-C.

Sasaran dalam RPJMD ini diartikan sebagai rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Kriteria sasaran adalah:

1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
2. Satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
4. Memenuhi kriteria SMART-C.

Sasaran dirumuskan melalui langkah-langkah:

1. Merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan;
2. Merumuskan indikator sasaran yang terukur, sekurang-kurangnya memenuhi indikator sasaran pokok RPJPD yang relevan; dan<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
3. Menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMN untuk penyusunan rancangan awal RPJMD.

### Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

<b>Visi: Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia</b>				
Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat

1	Misi Ke 1: Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan	1. Penyelenggaraan urusan pelayanan publik 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 3. Pengkoordinasian penerapan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati 4. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh ditingkat kecamatan	1. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat 2. Belum optimalnya peran serta dan Swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah 3. Lambatnya peranan fungsi kelembagaan dimasyarakat 4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap permasalahan hukum	1. PP Nomor 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan 2. Perda Kab. Kepulauan Selayar No 4 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah	Keterbatasan sarana prasarana , prosedur dan kurangnya Pegawai PNS
2	Misi Ke 2: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan				
	1 Program Penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota 2 Program Pelayanan Publik				
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
2	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
3	Misi Ke 5: Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan				
1	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum				
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				

### 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa telaahan Renstra K/L Kemendagri dan OPD Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD

kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L Kemendagri dan Renstra OPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD. Renstra K/L yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi OPD kecamatan adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari beberapa Peran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, 6 (enam) diantaranya memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian kinerja pelayanan OPD Kecamatan yang antara lain:

1. Penyelenggaraan pemerintahan dikecamatan, dimana camat mempunyai kewenangan untuk mengkoordinasikan, membina dan mengawasi semua penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, termasuk penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan.
2. Penataan batas wilayah administratif;
3. Pengembangan wilayah berbasis kawasan khusus (bidang ekonomi, ekologi, budaya, pertahanan, dan kepentingan strategis nasional lainnya);
4. Pengembangan wilayah berbasis kawasan perkotaan/desa
5. Penatagunaan dan pemamfaatan lahan/pertanahan
6. Penanganan masalah sengketa dan konflik pertanahan

Tabel 3.3.

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Sasaran Renstra Kemendagri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	Rencana Strategis (Renstra) Kemendagri	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambatan	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan pemerintahan dikecamatan, dimana camat mempunyai kewenangan untuk mengkoordinasikan, membina dan mengawasi semua penyelenggaraan pemerintahan di wilayah	Masih lemahnya pemahaman terhadap kewenangan masing-masing Aparatur.	Kompetensi dan Sumber Daya aparatur yang tidak mendukung menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publik.	Bimtek dan Motivasi serta metode kerja yang sistematis sesuai pembagian Tugas dan Fungsi.

	kecamatan, termasuk penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan.			
2	Penataan batas wilayah administratif;	Masih adanya Desa yang tidak mempunyai batas wilayah yang jelas.	Belum jelasnya Batas Desa induk dengan desa pemekaran.	Melakukan Koordinasi dengan Bagian Pemerintahan dan Badan Pertanahan Nasional Kab. Kepulauan Selayar.
3	Pengembangan wilayah berbasis kawasan khusus (bidang ekonomi, ekologi, budaya, pertahanan, dan kepentingan strategis nasional lainnya);	Masih kurangnya pengelolaan kawasan khusus bidang ekonomi, ekologi, budaya, pertahanan, dan kepentingan strategis nasional.	Sarana dan prasarana pendukung kawasan khusus bidang ekonomi, ekologi, budaya, pertahanan, dan kepentingan strategis nasional masih kurang.	Berdasarkan Perda Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.
4	Pengembangan wilayah berbasis kawasan perkotaan/desa	Sebagian besar wilayah kecamatan Bontosikuyu belum terjangkau jaringan HP dan internet.	Belum tersedianya jaringan Telepon di Desa tersebut.	Pembangunan Tower Jaringan di setiap Desa.
5	Penatagunaan dan pemanfaatan lahan/pertanahan	45 % wilayah daratan di Kecamatan Bontosikuyu merupakan lahan tidak produktif.	Kesadaran masyarakat untuk mengolah lahan / pertanahan yang tidak produktif masih kurang.	Peningkatan Pelayanan PRONA / Pelayanan Sertifikat gratis di wilayah Desa.
6	Penanganan masalah sengketa dan konflik pertanahan	Masih rendahnya pemahaman masyarakat	Tidak adanya Dasar Kepemilikan Tanah yang	Pelaksanaan Sosialisasi di Tingkat Desa

		tentang regulasi hukum yang menyangkut hak kepemilikan dan pengolahan tanah pribadi maupun tanah warisan keluarga.	dimiliki oleh masyarakat, sehingga sulit untuk membuktikan kebenaran tentang kepemilikan Tanah sebagai hak miliknya didepan hukum.	tentang Sengketa Tanah.
--	--	--	--	-------------------------

Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar periode 2021– 2026, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lambat 6 bulan setelah terpilih dan dilantik, Dokumen RPJMD sudah harus ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 tujuan pelaksanaan system perencanaan pembangunan nasional, yaitu :

1. Untuk mendukung kooordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengeoptimalkan partisipasi masyarakat, dan.
5. Menjami terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini, dijiwai semangat memperkuat sibergi antar bidang.

Sinergi antarbidang pembangunan sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan dan tercapainya berbagai sasaran dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021– 2026. Pada dasarnya pembangunan disetiap bidang pemerintahan, untuk mencapai keberhasilan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan pemangunan dibidang lainnya. Dengan pembiayaan yang terbatas, untuk mencapai efektivitas, efisiensi dan hasil maksimal dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, harus dilakukan sinkronisasi pembangunan disetiap bidang sehingga kegiatan di setiap bidang saling terpadu, mendukung dan saling memperkuat. Setiap unit kerja, Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar,

yang melaksanakan pembangunan daerah di setiap urusan bidang pemerintahan harus memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai sinergi tersebut melalui proses komunikasi, konsultasi, koordinasi serta monitoring dan evaluasi dengan pemangku kepentingan terkait baik di tingkat local maupun pusat maupun provinsi sekaligus mengedepankan keberhasilan bersama dalam pencapaian sasaran pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2021- 2026 ini juga diarahkan menjadi sebuah rencana kerja jangka menengah daerah yang bersifat menyeluruh. Persoalan yang bersifat lintas bidang harus ditangani secara holistic dan tidak berfrakmentasi sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang sebenarnya. Pencapaian kinerja pembangunan tersebut menjadi komitmen semua pihak khususnya SKPD untuk dapat merealisasikannya secara sungguh – sungguh demi kepentingan masyarakat dan daerah. Oleh karena itu, disusun pula rencana kerja yang bersifat lintas bidang. Kebijakan lintas minat ini akan menjadi sebuah rangkaian kebijakan antar bidang yang terpadu meliputi prioritas, fokus prioritas serta kegiatan prioritas lintas bidang untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah yang semakin kompleks.

Selanjutnya, kebijakan umum RPJMD 2021-2026 ini pada akhirnya ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2025 yaitu “ *mewujudkan Kabupaten Maritim yang Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan*”

Penyusunan kebijakan umum Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026 dikelompokkan sesuai bidang utama pengembangan program pembangunan daerah, yaitu (1) bidang sosial budaya; (2) bidang ekonomi; (3) bidang fisik sarana dan prasarana ; (4) bidang pemerintahan.

Kebijakan umum pembangunan sosial budaya merepresntasikan misi 1, 2, 3, dan 7. Kebijakan umum dalam bidang ekonomi, merepresentasikan ke 4, 5, dan 6. Kebijakan umum bidang fisik sarana dan prasarana merepresentasikan misi ke 4, 5, dan 6

Kemudian, kebijakan umum bidang pemerintahan merepresentasikan misi 2. Namun, kebijakan umum bidang pemerintahan ini mewedahi urusan urusan yang secara implisit dapat tertampung dalam ke-7 misi yang ada. Penyusunan kebijakan umum dalm klpompok bidang utama pembangunan daerah ini sekaligus merepresentasikan cara mencapai sasaran dalam masing-masing bidang pembangunan daerah.

Selanjutnya gambaran kebijakan umum pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021- 2026, sebagai berikut :

1. Kebijakan Umum Bidang Sosial Budaya.

- a. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengalaman nilai-nilai keagamaan dalam segala aktifitas masyarakat melalui internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam setiap aktifitas kehidupan.
  - b. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap sumber-sumber ekonomi melalui pembinaan dan peningkatan pemberdayaan penduduk miskin.
  - c. Meningkatkan daya beli masyarakat melalui perbaikan income perkapita, pengendalian harga, dan perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan perkapita.
  - d. Menuntaskan penduduk buta aksara melalui peningkatan pembinaan keaksaraan.
  - e. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan melalui peningkatan pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.
  - f. Menyelenggarakan pendidikan yang berkarakter melalui internalisasi nilai-nilai moral terhadap peserta didik.
  - g. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, mencegah dan penanggulangan berbagai penyakit menular dan tidak menular, serta kasus kekurangan gizi, pemberdayaan masyarakat dan perbaikan manajemen kesehatan.
  - h. Meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga melalui peningkatan kualitas keluarga.
  - i. Meningkatkan kualitas kesetaraan gender melalui pemberdayaan dan pemberian kesempatan bagi kaum perempuan dalam setiap aspek kehidupan.
  - j. Meningkatkan upaya pembinaan dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan keahlian dan keterampilan pemuda.
  - k. Meningkatkan pembinaan keolahragaan bagi pemuda dan masyarakat melalui pembudayaan dan peningkatan prestasi keolahragaan.
  - l. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar melalui : mengoptimalkan dukungan dan fasilitasi terhadap layanan ketenagakerjaan, serta perluasan lapangan kerja.
  - m. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengalaman tradisi dan nilai-nilai kearifan local dalam segala aktifitas masyarakat melalui pengintegrasian tradisi dan nilai-nilai kearifan local kedalam setiap aktifitas masyarakat dan kegiatan kesiswaan.
2. Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Ekonomi.



- a. Meningkatkan layanan jasa perhubungan dan transportasi melalui pengoptimalan dukungan dari pemerintah tingkat atas dalam penyelenggaraan jasa perhubungan dan transportasi.
- b. Meningkatkan kualitas layanan jasa perhubungan dan transportasi antar pulau melalui penyediaan jasa angkutan laut dari dan ke wilayah kepulauan.
- c. Meningkatkan minat dan daya tarik wisata melalui; pengoptimalan dukungan terhadap pengembangan kepariwisataan daerah, peningkatan promosi dan pengembangan obyek wisata, peningkatan sadar wisata bagi masyarakat dan peningkatan kapasitas kelembagaan kepariwisataan.
- d. Meningkatkan minat dan daya tarik investasi melalui peningkatan promosi, pemberian kemudahan berinvestasi dan jaminan kepastian hukum bagi investor.
- e. Meningkatkan dukungan kerjasama berbagai pihak agar dapat ditetapkan dan dikembangkan bagian selatan Pulau Selayar sebagai KEK pariwisata melalui peningkatan dukungan kerja sama berbagai pihak yang terkait, penyediaan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan kepariwisataan pada kawasan yang telah ditetapkan ( bagian selatan Pulau Selayar).
- f. Menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu penggerak utama pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berperan dalam pengembangan kawasan regional secara terpadu melalui peningkatan dukungan kerja sama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan industri terpadu, dan pengembangan industri kapal rakyat.
- g. Meningkatkan dukungan kerjasama berbagai pihak agar dapat ditetapkan dan dikembangkan bagian utara Pulau Selayar sebagai kawasan distribusi logistic melalui peningkatan dukungan kerjasama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan distribusi logistic pada kawasan yang telah ditetapkan ( bagian utara Pulau Selayar).
- h. Meningkatkan dukungan kerjasama berbagai pihak agar dapat ditetapkan dan dikembangkan bagian utara Pulau Selayar sebagai kawasan industri perkapalan strategis nasional melalui peningkatan kerjasama berbagai pihak terkait dengan penyediaan infrastruktur utama dan pendukung pada kawasan industri perkapalan strategis nasional.
- i. Memperkuat posisi dan peran strategis Selayar melalui peningkatan dukungan kerjasama berbagai pihak agar Kabupaten Kepulauan Selayar



dapat ditetapkan dan dikembangkan sebagai salah satu basis utama pertahanan Negara.

- j. Melaksanakan revolusi tani melalui peningkatan kapasitas kelembagaan petani.
  - k. Melaksanakan pemurnian dan pembiakan ternak sapi melalui :  
Penetapan Pulau Tamalala sebagai pusat pemurnian sapi bali, penetapan pulau Kalao sebagai pusat pembiakan sapi unggul dan lokalisasi pengembangan usaha peternakan pada setiap kecamatan dan pembinaan pada usaha ternak rakyat.
  - l. Mengembangkan kawasan hutan rakyat melalui pemanfaatan lahan kritis sebagai kawasan konservasi hutan rakyat.
  - m. Membangun sentra pengembangan komoditas perikanan dan kelautan melalui penguatan kelembagaan nelayan.
  - n. Melaksanakan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui pelaksanaan pembangunan kawaasan dan atau wilayah berdasarkan rekomendasi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
  - o. Meningkatkan kapasitas dan peran kelembagaan ekonomi kerakyatan melalui pengoptimalan dukungan dan fasilitasi pengembangan ekonomi kerakyatan.
3. Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Fisik-Sarana dan Prasarana
- a. Meningkatkan kapasitas infrastruktur perhubungan dan transportasi melalui penyediaan infrastruktur perhubungan baik darat, laut, dan udara.
  - b. Meningkatkan kapasitas infrastruktur air dan irigasi melalui pembangunan dan peningkatan bendungan dan jaringan irigasi.
  - c. Meningkatkan kapasitas infrastruktur perumahan dan kawasan pemukiman melalui pembangunan dan peningkatan perumahan dan kawasan pemukiman.
  - d. Meningkatkan kapasitas infrastruktur energy melalui penyediaan energy listrik bagi rumah tangga dan industry.
  - e. Meningkatkan kualitas layanan jasa perhubungan dan transportasi antar pulau melalui penyediaan infrastruktur ke pelabuhan.
  - f. Mejadikan sektor perikanan sebagai salah satu penggerak utama pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berperan dalam pengembangan kawasan regional secara terpadu melalui pembangunan infrastruktur utama dan pendukung kawasan pelabuhan perikanan nasional.
4. Kebijakan Umu Pembangunan Bidang Tata Pemerintahan

- a. Meningkatkan kualitas kerukunan kehidupan beragama melalui penciptaan kondisi yang kondusif dan toleran bagi pelaksanaan kehidupan beragama.
- b. Meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah melalui pengoptimalan dukungan dari pemerintah tingkat atas dalam pembiayaan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas sumber-sumber pendapatan asli daerah serta pencegahan terjadinya potensi kebocoran anggaran, peningkatan kualitas pembiayaan pembangunan daerah, peningkatan kualitas manajemen asset daerah.
- c. Meningkatkan kualitas koordinasi penyelenggaraan program lintas sektor melalui penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan peningkatan kinerja penyelenggaraan program pembangunan daerah.
- d. Meningkatkan kualitas manajemen aparatur pemerintah daerah termasuk di dalamnya penerapan punishment dan reward melalui penerapan manajemen aparatur sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit system.
- e. Menyelenggarakan pelayanan public yang berkualitas melalui perbaikan dan penerapan system dan prosedur pelayanan public.
- f. Memelihara kondisi ketentraman dan ketertiban yang kondusif melalui peningkatan kewaspadaan dan daya antisipatif terhadap kemungkinan munculnya tindakan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- g. Membuka kawasan baru untuk pengembangan transmigrasi local melalui pembangunan dan pengembangan kawasan untuk penetapan transmigran local.
- h. Meningkatkan upaya pembinaan dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan keahlian dan keterampilan pemuda.
- i. Meningkatkan integritas, kualitas, kapasitas, profesionalisme, aparat pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan public melalui penerapan mekanisme kerja yang berorientasi pada pengembangan profesionalisme, pengembangan standar kompetensi aparatur dan peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah desa.

### **3. 4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan Strategis Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.**

Kebijakan kewilayahan Kabupaten Kepulauan Selayar merujuk pada kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2010 – 2030 Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan arahan

tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penetapan wilayah ruang kabupaten.

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri atas :

1. Pengembangan keterpaduan system perkotaan dan pedesaan.
2. Pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan
3. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan haak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.
4. Pemantapan fungsi kawasan lindung yahg meliputi Taman Nasional Laut Takabonerate, hutan lindung, kawasan lindung, cagar alam laut, dan lain-lain.
5. Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah.
6. Peningkatan produktifitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan.
7. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelalutan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi dikelola secara berhasilguna, terpadu dan ramah lingkungan.
8. Pengembangan kawasan pusat distribusi kebutuhan pangan pokok KTI dan pendukung perminyakan di Pamatata.
9. Pengembangan kawasan industry perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional
10. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional
11. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi local SDM untk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritime di wilayah Kabupaten.
12. Pengembangan aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di wilayah kabupaten.

### **3. 5. Penentuan Isu-Isu Stategis**

Dari uraian gambaran pelayanan pada BAB II ditelaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup di Kecamatan Bontosikuyu bahwa ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

- 1) Pelayanan prima yang memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
- 2) Peningkatan pembinaan bagi aparat desa, peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 3) Rencana Induk Pengembangan Wisata Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan pedoman dalam pembangunan dan pengembangan

kepariwisataan kecamatan, diperburuk dengan kurangnya pengembangan database kepariwisataan, kurangnya aksesibilitas ke dan dari tempat pariwisata serta rendahnya kualitas sarana dan prasarana pariwisata.

- 4) Terdapat berbagai potensi daya tarik wisata baik alam, budaya maupun buatan (minat khusus).
- 5) Baloyya sebagai tempat wisata yang tertata dengan baik dan tempat wisata lain sedang dalam taraf inventarisasi, survey, pembuatan rencana tapak dan desain.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan merupakan hasil dari akhir yang ingin dicapai pada setiap program di Kecamatan Bontosikuyu. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian visi dan masing-masing misi. Sementara Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur yaitu suatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dengan kata lain sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 yang kemudian diimplementasikan dalam Renstra Kecamatan Bontosikuyu 2021-2026 yang dirumuskan berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

- Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan, memiliki tujuan pembangunan :
  - a Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, dengan sasaran berikut ini :
    - a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
    - b. Meningkatnya Nilai SAKIP
    - c. Meningkatnya Penilaian BPK
- Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan, memiliki tujuan:
  - a Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, dengan sasaran berikut ini :
    - a Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa
    - b Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa
- Misi 5 : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan, memiliki tujuan pembangunan:
  - a Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan, dengan sasaran berikut ini :
    - a Meningkatnya upaya pelestarian kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan social
    - b Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Keagamaan

- 1) Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai;
- 2) Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang berkualitas sebagai dasar pelaksanaan pembangunan kecamatan; dan
- 3) Meningkatkan koordinasi, dukungan dan fasilitasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel T-C. 25

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bontosikuyu

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (M-1)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	71%	72.7%	75.2%	80.2%	85.2%
		Meningkatnya Nilai SAKIP Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	60,5	65,5	70.5	75.5	80.0
2.	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (M-2)	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	% Meningkatkan Fungsi Lembaga Desa yang Dikoordinasikan	100	100	100	100	100
		Meningkanya Kualitas Pemerintahan Desa	% Urrusan Pemerintahan Desa yang Difasilitasi	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan (M-5)	Meningkatnya upaya pelestarian kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan social	Indeks Ketahanan Sosial	0,6950	0,7050	0,7150	0,7200	0,7200
		Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Keagamaan	Angka Kriminalitas	9,50	8,50	8,00	7,20	6,25

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Kebijakan**

Kecamatan Bontosikuyu sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor *strategi* yaitu tantangan dan peluang yang diperoleh melalui pendekatan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treaths*).

Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Bontosikuyu tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka berdasarkan Rancangan RPJM Kabupaten Kepulauan Selayar 2016-2021 *kebijakan* yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bontosikuyu adalah Meningkatkan Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Keamanan, Ketertiban, Pertanahan dan Aset serta Kesejahteraan Sosial, untuk lebih jelasnya visi misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat pada berikut :

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka diperlukan adanya beberapa langkah. Pemerintah Kecamatan Bontosikuyu memiliki strategi dasar dalam mencapai tujuan dan sasaran yaitu dengan menentukan kebijakan tepat sesuai dengan aturan dan Visi Kabupaten, menetapkan program yang strategis serta dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan kinerja yang tinggi.

##### **5.1.1 Strategi**

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kecamatan Bontosikuyu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan, Desa;
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;



5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan.

Secara garis besar, strategi yang ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal

Melakukan konsultasi dengan Pimpinan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Pimpinan SKPD/OPD, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri.

2. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, menjalin koordinasi antar SKPD/OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

### **5.1.2 Kebijakan**

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil kecamatan bontosikuyu sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan prasarana;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Pengembangan data base kecamatan;
4. Fasilitasi peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
5. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah.

Selanjutnya pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Bontosikuyu beserta indikatornya dapat kami sajikan dalam lampiran sebagai berikut:

**Tabel T-C. 26**  
**TUJUAN DAN SASARAN DAN KEBIJAKAN**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>MISI 1</b> : Menata Wilayah Kecamatan Bontosikuyu melalui penataan kawasan parawisata yang didukung dengan infrastruktur publik yang berkelanjutan ( <i>sustainable</i> ) dan nyaman				
1	Meningkatkan kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan dan pariwisata	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing	Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya dalam rangka memperkuat jati diri dan karakter bangsa	Pengembangan sumberdaya kebudayaan.
<b>MISI 2</b> : Mewujudkan nilai keagamaan sebagai sumber inspirasi dalam pembangunan secara menyeluruh dan berkelanjutan				
2	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan akuntabel	Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kinerja dan kompetensi	Meningkatkan budaya aparatur yang disiplin, berintegritas dan kompeten	Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan
<b>MISI 3</b> : Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)				
<b>MISI 4</b> : Mewujudkan aparatur profesionalisme, etos kerja dan disiplin tinggi, sehingga mampu memberikan pelayanan prima				
3	Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai	Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan prasarana

## 6 Visi dan Misi Kecamatan Bontosikuyu

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis dan usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang akurat dan tepat sasaran.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang bersifat strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu "**KEPULAUAN SELAYAR SEBAGAI BANDAR MARITIM KAWASAN TIMUR INDONESIA**", maka Kecamatan Bontosikuyu membangun kelanjutan dan kesinambungan dalam wujud program dan kegiatan kecamatan pada setiap tahapan pembangunan di tingkat Kecamatan dan masyarakat desa.

Dalam rumusan visi ini tersebut terdapat 3 (tiga) pokok visi yakni "*Akselerasi masyarakat maritim*", adalah perwujudan visi yang hendak dicapai dalam perwujudan visi maritim.

"Akselerasi perwujudan nilai agama di masyarakat serta terciptanya masyarakat yang berbudaya berbasis agama.

Visi ini didapat dari hasil pemikiran yang didasarkan kepada kondisi wilayah dan tugas fungsi Instansi Kecamatan yang merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sedangkan definisi Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif, dengan kata lain Visi yang merupakan gambaran kondisi organisasi dimasa yang akan datang yang hendak diwujudkan.

Sedangkan Misi yang harus ditempuh untuk mewujudkan Visi organisasi kecamatan bontosikuyu dengan mengacu pada Misi Pemerintah Kabupaten adalah Sebagai berikut :

1. Menata Wilayah Kecamatan Bontosikuyu melalui penataan kawasan pariwisata yang didukung dengan fasilitas publik yang berkelanjutan (*sustainable*) dan nyaman.
2. Mewujudkan nilai keagamaan sebagai sumber inspirasi dalam pembangunan secara menyeluruh dan berkelanjutan
3. Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Local Governance)
4. Mewujudkan aparatur profesionalisme, etos kerja dan disiplin tinggi, sehingga mampu memberikan pelayanan prima

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA**  
**DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Bontosikuyu guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar yang direncanakan untuk Tahun 2021-2026 meliputi :

A. Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

## B. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia) barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Bontosikuyu secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Bontosikuyu tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Bontosikuyu sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel T-C.27  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Bontosikuyu  
Kabupaten Kepulauan Selayar

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Tersedianya dokumen penyelenggaraan pemerintahan ditingkatkan kecamatan	Aparatur Kecamatan Bontosikuyu		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KABUPATEN</b>	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan	100%	100%	Rp 2,068,496,132.00	100%	Rp 2,096,813,844.00	100%	Rp 2,149,297,095.00	100%	Rp 2,200,858,732.00	100%	Rp 2,424,403,343.00	100%	Kecamatan Bontosikuyu
				Persentase sarana dan prasarana aparatur yang	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				Persentase kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dok	7 dok	Rp 13,000,000.00		Rp 13,000,000.00	6 dok	Rp 17,500,000.00	6 dok	Rp 22,500,000.00	6 dok	Rp 22,000,000.00	6 dok	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 2,000,000.00	1 Dokumen	Rp 2,000,000.00	1 Dokumen	Rp 2,000,000.00	1 Dokumen	Rp 2,500,000.00	1 Dokumen	Rp 2,000,000.00	1 Dokumen	

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA pokok yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1,500,000.00	1 Dokumen	Rp 1,500,000.00	1 Dokumen	Rp 2,000,000.00	1 Dokumen	Rp 2,500,000.00	1 Dokumen	Rp 2,500,000.00	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1,500,000.00	1 Dokumen	Rp 1,500,000.00	1 Dokumen	Rp 2,000,000.00	1 Dokumen	Rp 2,500,000.00	1 Dokumen	Rp 2,500,000.00	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Pokok yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1,500,000.00	1 Dokumen	Rp 1,500,000.00	1 Dokumen	Rp 2,000,000.00	1 Dokumen	Rp 2,500,000.00	1 Dokumen	Rp 2,500,000.00	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1,500,000.00	1 Dokumen	Rp 1,500,000.00	1 Dokumen	Rp 2,000,000.00	1 Dokumen	Rp 2,500,000.00	1 Dokumen	Rp 2,500,000.00	1 Dokumen

Kondisi



Tersedianya dokumen Penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun dan dilaporkan	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 5,000,000.00	1 Dokumen	Rp 5,000,000.00	1 Dokumen	Rp 7,500,000.00	1 Dokumen	Rp 10,000,000.00	1 Dokumen	Rp 10,000,000.00	1 Dok
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi</b>	100%	100%	<b>Rp 1,411,536,437.00</b>	100%	<b>Rp 1,396,718,865.00</b>	100%	<b>Rp 1,381,595,612.00</b>	100%	<b>Rp 1,372,084,938.00</b>	100%	<b>Rp 1,532,046,322.00</b>	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang <b>keuangan</b> memperoleh gaji dan tunjangan	18 org	18 org	Rp 1,406,536,437.00	12 Bulan	Rp 1,391,718,865.00	12 Bulan	Rp 1,376,595,612.00	12 Bulan	Rp 1,363,084,938.00	12 Bulan	Rp 1,522,046,322.00	12 Bulan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah ASN yang memperoleh pelayanan administrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 5,000,000.00	1 Dokumen	Rp 5,000,000.00	1 Dokumen	Rp 5,000,000.00	1 Dokumen	Rp 9,000,000.00	1 Dokumen	Rp 10,000,000.00	1 Dok
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun dan dilaporkan												
	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>				Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp 15,000,000.00	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah												Rp 15,000,000.00	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah</b>			100%	100%	<b>Rp 30,000,000.00</b>	100%	<b>Rp 30,000,000.00</b>	100%	<b>Rp 30,000,000.00</b>	100%	<b>Rp 30,000,000.00</b>	100%	<b>Rp 30,000,000.00</b>

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya													
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	1 org	1 org	Rp 30,000,000.00	1 org	Rp 30,000,000.00	1 org	Rp 30,000,000.00	1 org	Rp 30,000,000.00	1 org	Rp 30,000,000.00	1 org
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi						36 org	Rp 15,000,000.00	36 org	Rp 15,000,000.00	36 org	Rp 15,000,000.00	36 org
	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%	100%	<b>Rp 130,000,000.00</b>	100%	<b>Rp 150,000,000.00</b>	100%	<b>Rp 165,000,000.00</b>	100%	<b>Rp 185,500,000.00</b>	100%	<b>Rp 195,000,000.00</b>	100%
Terlaksana	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

pemeliharaan sarana dan	Aparatur Kecamatan Bontosikuyu	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia			2 unit	Rp 10,000,000.00	2 unit	Rp 10,000,000.00	3 unit	Rp 20,000,000.00	3 unit	Rp 20,000,000.00	3 unit		
-------------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--------	------------------	--------	------------------	--------	------------------	--------	------------------	--------	--	--

prasarana pelayanan umum

yu

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang tersedia	3 jenis	3 jenis	Rp 5,000,000.00	3 jenis	Rp 5,000,000.00	3 jenis	Rp 5,000,000.00	3 jenis	Rp 5,500,000.00	3 jenis	Rp 5,000,000.00	3 jenis		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara	80 rapat	80 rapat	Rp 125,000,000.00	80 rapat	Rp 135,000,000.00	80 rapat	Rp 150,000,000.00	80 rapat	Rp 160,000,000.00	80 rapat	Rp 170,000,000.00	80 rapat		
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	100%	<b>Rp 426,459,695.00</b>	100%	<b>Rp 436,094,979.00</b>	100%	<b>Rp 466,201,483.00</b>	100%	<b>Rp 481,773,794.00</b>	100%	<b>Rp 491,357,021.00</b>	100%	Kecamatan Bontosikuyu	Kecamatan Bontosikuyu
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Yang Tersedia	3 jenis	3 jenis	Rp 15,975,695.00	3 jenis	Rp 16,094,979.00	3 jenis	Rp 16,201,483.00	3 jenis	Rp 16,773,794.00	3 jenis	Rp 16,357,021.00	3 jenis		
Penyediaan Jasa Umum Kantor	Jumlah layanan umum kantor yang tersedia	3 jenis	3 jenis	Rp 410,484,000.00	3 jenis	Rp 420,000,000.00	3 jenis	Rp 450,000,000.00	3 jenis	Rp 465,000,000.00	3 jenis	Rp 475,000,000.00	3 jenis		
<b>Penyediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			0	100%	10000000	100%	15000000	100%	15000000	100%	24000000	100%		
Pengadaan Kendaraan															

	Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan															
	Pengadaan Mebel															
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya pengadaan Aset Tetap Lainnya	100%	100%		100%	Rp 10,000,000.00	100%	Rp 15,000,000.00	100%	Rp 15,000,000.00	100%	Rp 24,000,000.00	100%		

Terlaksana anya urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh camat	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	100%	<b>Rp 57,500,000.00</b>	100%	<b>Rp 61,000,000.00</b>	100%	<b>Rp 74,000,000.00</b>	100%	<b>Rp 94,000,000.00</b>	100%	<b>Rp 115,000,000.00</b>	100%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Memperlancar Tugas Tugas Kedinasan	10 unit	10 unit	Rp 45,000,000.00	10 unit	Rp 47,500,000.00	10 unit	Rp 55,000,000.00	10 unit	Rp 60,000,000.00	10 unit	Rp 75,000,000.00	10 unit		
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara	2 unit	2 unit	Rp 7,500,000.00	2 unit	Rp 8,500,000.00	2 unit	Rp 10,000,000.00	2 unit	Rp 17,000,000.00	2 unit	Rp 20,000,000.00	2 unit		

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Parasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Parasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	2 unit	2 unit	Rp 5,000,000.00	2 unit	Rp 5,000,000.00	2 unit	Rp 9,000,000.00	2 unit	Rp 17,000,000.00	2 unit	Rp 20,000,000.00	2 unit		
<b>Penataan Organisasi</b>				Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -			
Monitoring, Evaluasi dan pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana															
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	100%	100%	<b>Rp 30,000,000.00</b>	100%	<b>Rp 30,410,700.00</b>	100%	<b>Rp 31,171,880.00</b>	100%	<b>Rp 31,919,693.00</b>	100%	<b>Rp 32,681,297.00</b>	100%		
<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	100%	100%	<b>Rp 20,000,000.00</b>	100%	<b>Rp 19,817,900.00</b>	100%	<b>Rp 21,171,880.00</b>	100%	<b>Rp 19,503,513.00</b>	100%	<b>Rp 19,377,562.00</b>	100%		
Koordinasi/Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait															

		Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah dokumen laporan profil kecamatan	1 dok	1 dok	Rp 20,000,000.00	1 dok	Rp 19,817,900.00	1 dok	Rp 21,171,880.00	1 dok	Rp 19,503,513.00	1 dok	Rp 19,377,562.00	1 dok		
--	--	--	---	-------	-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------	-------	--	--

Terlaksana Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Aparatur Kecamatan Bontosikuyu dan Masyarakat	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan</b>	100%	100%	<b>Rp 10,000,000.00</b>	100%	<b>Rp 10,592,800.00</b>	100%	<b>Rp 10,000,000.00</b>	100%	<b>Rp 12,416,180.00</b>	100%	<b>Rp 13,303,735.00</b>	100%		
		Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan															
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Standart Operasional Prosedure (SOP)	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 5,000,000.00	1 Dokumen	Rp 5,592,800.00	1 Dokumen	Rp 5,000,000.00	1 Dokumen	Rp 6,416,180.00	1 Dokumen	Rp 7,303,735.00	1 Dokumen		
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Jumlah Desa Yang Tertib Administrasi	12 Desa	12 Desa	Rp 5,000,000.00	12 Desa	Rp 5,000,000.00	12 Desa	Rp 5,000,000.00	12 Desa	Rp 6,000,000.00	12 Desa	Rp 6,000,000.00	12 Desa		

Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
<b>Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh camat</b>															
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha															
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan															
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan															

	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)</b>	100%	100%	Rp 30,000,000.00	100%	Rp 30,410,700.00	100%	Rp 31,171,880.00	100%	Rp 31,919,693.00	100%	Rp 32,681,297.00	100%	Kecamatan Bontosikuyu	Kecamatan Bontosikuyu
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat</b>	100%	100%	Rp 25,000,000.00	100%	Rp 25,410,700.00	100%	Rp 26,171,880.00	100%	Rp 26,919,693.00	100%	Rp 27,681,297.00	100%		

Terlaksananya Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Aparatur Kecamatan Bontosikuyu dan Masyarakat	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Laporan Musrenbang Tingkat Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	Rp 15,000,000.00	1 dokumen	Rp 15,410,700.00	1 dokumen	Rp 16,171,880.00	1 dokumen	Rp 16,919,693.00	1 dokumen	Rp 16,681,297.00	1 dokumen		
		Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat															
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta Pelatihan Seleksi MTQ/STQ Tingkat	48 orang	48 orang	Rp 10,000,000.00	48 orang	Rp 10,000,000.00	48 orang	Rp 10,000,000.00	48 orang	Rp 10,000,000.00	48 orang	Rp 11,000,000.00	48 orang	48 orang	
		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Persentase Pemberdayaan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 5,000,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 5,000,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 5,000,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 5,000,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 5,000,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 5,000,000.00</b>	<b>100%</b>



	<b>Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>															
Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan															Kecamatan Bontosikuyu	Kecamatan Bontosikuyu
Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan																
Penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan																
Fasilitasi Pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah peserta pelatihan UMKM	48 peserta	48 peserta	Rp 5,000,000.00	48 peserta	Rp 5,000,000.00	48 peserta	Rp 5,000,000.00	48 peserta	Rp 5,000,000.00	48 peserta	Rp 5,000,000.00	48 peserta			
Fasilitasi pemamfaatan teknologi tepat guna																
<b>Koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Perbatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>																
Pencegahan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan																
Penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan																

		Pembinaan Penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan														
		Pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan														
Terlaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Perbatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Aparatur Kecamatan Bontosikuyu dan Masyarakat	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan (%)</b>	100%	100%	Rp 35,000,000.00	100%	Rp 35,497,150.00	100%	Rp 36,367,193.00	100%	Rp 37,239,642.00	100%	Rp 38,128,180.00	100%	
		<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	100%	100%	Rp 35,000,000.00	100%	Rp 35,497,150.00	100%	Rp 36,367,193.00	100%	Rp 37,239,642.00	100%	Rp 38,128,180.00	100%	
		Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa bebas penyebaran Covid-19	12 desa	12 desa	Rp 35,000,000.00	12 desa	Rp 35,497,150.00	12 desa	Rp 36,367,193.00	12 desa	Rp 37,239,642.00	12 desa	Rp 38,128,180.00	12 desa	
		Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan														

tokoh masyarakat															
<b>Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah</b>				Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
Koordinasi sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan															
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (%)	100%	100%	<b>Rp 37,000,000.00</b>	100%	<b>Rp 37,506,530.00</b>	100%	<b>Rp 38,445,318.00</b>	100%	<b>Rp 39,367,622.00</b>	100%	<b>Rp 40,306,933.00</b>	100%		
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	100%	100%	<b>Rp 37,000,000.00</b>	100%	<b>Rp 37,506,530.00</b>	100%	<b>Rp 38,445,318.00</b>	100%	<b>Rp 39,367,622.00</b>	100%	<b>Rp 40,306,933.00</b>	100%		
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam rangka Pemantapan Pengamalan	Jumlah Desa Yang Mengikuti Peringatan HUT RI Tingkat Kecamatan Bontosikuyu dan	12 desa	12 desa	Rp 20,000,000.00	12 desa	Rp 20,506,530.00	12 desa	Rp 21,445,318.00	12 desa	Rp 22,367,622.00	12 desa	Rp 23,306,933.00	12 desa	Kecamatan Bontosikuyu	Kecamatan Bontosikuyu

	Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Keikutsertaan dalam Peringatan Hari																
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Jadi Selayar

	Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi dan Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Peserta Bimtek Sosialisasi, Konsultasi Wawasan Kebangsaan	36 peserta	36 peserta	Rp 17,000,000.00	36 peserta	Rp 17,000,000.00	36 peserta	Rp 17,000,000.00	36 peserta	Rp 17,000,000.00	36 peserta	Rp 17,000,000.00	36 peserta				
	Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa																	
	Pembinaan kerukunan antar suku, dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional																	

Penangan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan															
Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila															
Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan instansi vertikal															
Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan															
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%)	100%	100%	<b>Rp 25,000,000.00</b>	100%	<b>Rp 25,342,250.00</b>	100%	<b>Rp 25,268,253.00</b>	100%	<b>Rp 26,599,744.00</b>	100%	<b>Rp 27,234,414.00</b>	100%		
<b>Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	100%	100%	<b>Rp 25,000,000.00</b>	100%	<b>Rp 25,342,250.00</b>	100%	<b>Rp 25,268,253.00</b>	100%	<b>Rp 26,599,744.00</b>	100%	<b>Rp 27,234,414.00</b>	100%		

		Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah Desa Sasaran Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12 desa	12 desa	Rp 5,000,000.00	12 desa	Rp 5,000,000.00	12 desa	Rp 5,000,000.00	12 desa	Rp 5,000,000.00	12 desa	Rp 5,000,000.00	12 desa		
		Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Desa Yang Peserta Lomba Desa Tingkat Kecamatan dan Terlaksananya Pembinaan Kecamatan/Desa Sehat	12 desa	12 desa	Rp 10,000,000.00	12 desa	Rp 10,342,250.00	12 desa	Rp 10,268,253.00	12 desa	Rp 11,599,744.00	12 desa	Rp 12,234,414.00	12 desa		
		Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Desa Yang Melaksanakan	12 desa	12 desa	Rp 10,000,000.00	12 desa	Rp 10,000,000.00	12 desa	Rp 10,000,000.00	12 desa	Rp 10,000,000.00	12 desa	Rp 10,000,000.00	12 desa		
		Fasilitasi penerapan peraturan perundang undangan															
		Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)															
		Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa															

	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa																
	Fasilitasi Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan																
	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum																
	Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan																
	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa																
	Koordinasi pendampingan desa diwilayahnya																
	Koordinasi pembangunan kawasan wilayah																
	Fasilitasi Penvusunan Pembangunan																
	Koordinasi Pendampingan Wilayah																









## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu system pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa yang saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.

Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Bontosikuyu yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan dalam kurun waktu 2021-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Bontosikuyu.

**Tabel T-C. 28****Indikator kinerja Kecamatan Bontosikuyu Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan	66,68%	70%	72,50%	75%	80%	85%	85%
3.	Persentase peningkatan partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase penurunan jumlah kasus Kriminalitas Kecamatan	0,81%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%
5.	Persentase urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase Urusan Pemerintahan Desa yang dibina dan Difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan inayahNya kepada kami, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bontosikuyu Tahun 2021-2026 sebagai pedoman melaksanakan kegiatan untuk lima tahun kedepan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Bontosikuyu selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Bupati Kepulauan Selayar. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Akhirnya melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bontosikuyu diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak yang membutuhkan informasi program Kecamatan Bontosikuyu untuk Tahun 2021-2026 . Selanjutnya Renstra Kecamatan Bontosikuyu ini diharapkan dapat memberikan arah Kecamatan Bontosikuyu untuk meningkatkan kinerja dalam upaya mencapai program - program kegiatan pada masa yang akan datang sesuai dengan visi, misi dan strategi / kebijakan organisasi.

Besar harapan kami semoga Rencana Strategis (Renstra) ini dapat bermanfaat khususnya bagi Kecamatan Bontosikuyu.

Demikianlah, Rencana Strategis yang perlu dilakukan oleh Kecamatan Bontosikuyu sebagai Institusi Perencanaan Pembangunan di daerah dalam menserasikan perencanaan makro strategis dengan perencanaan teknis operasional sebagai penjabaran Dokumen Perencanaan Makro Strategis yang telah ditetapkan untuk mengakselerasikan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026.

**CAMAT BONTOSIKUYU,**

**Drs. MUHAMMAD ARIS**

Pangkat : Pembina

NIP.19671029 199512 1 002